



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DISIPLIN APARATUR
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintahan Desa, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pemantauan Disiplin Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DISIPLIN APARATUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Disiplin Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pemantauan disiplin aparatur melalui inspeksi mendadak/sidak secara berkala pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - b. melaporkan hasil pemantauan disiplin aparatur kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
 DISIPLIN APARATUR PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang 2. Kasubbag. Perencanaan Program Inspektorat Kab. Bantul 3. Kasubbag. Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Kab. Bantul 4. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kab. Bantul 5. Auditor/P2UPD/Staf Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 30 (tiga puluh) orang
4.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 3 (tiga) orang

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO